



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo

Siti Rahmawati Mopangga^a, Sri Wahyuni Mustapa^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a rahmamp04@gmail.com, ^b anisamustapa07@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 22 Mei 2023

Revised: 19 Juni 2023

Accepted: 24 Juni 2023

Kata Kunci:

Prinsip Akuntansi Syariah, Mudharabah, Penanganan Risiko

Keywords:

Sharia Accounting Principles, Mudharabah, Risk Management

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana dari analisis terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Jenis metode yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimana teknik pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi mudharabah pada Bank Muamalat telah dilakukan secara baik. Bank muamalat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai standar akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan. Bank Muamalat juga melakukan peninjauan terhadap resiko transaksi mudharabah dan melakukan penanganan dengan baik.

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how from the analysis of the Application of Sharia Accounting Principles and Risk Handling in Mudharabah Transactions at Bank Muamalat Gorontalo Branch. The type of method taken in this study is to use qualitative methods, where data collection techniques come from observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the Application of Sharia Accounting Principles and Risk Handling in Mudharabah Transactions at Bank Muamalat has been carried out well. Bank Muamalat has applied sharia principles in accordance with accounting standards in the preparation of financial reporting. Bank Muamalat also reviews the risks of mudharabah transactions and handles them properly.

©2023 Siti Rahmawati Mopangga, Sri Wahyuni Mustapa
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sulit untuk dihindari oleh kehidupan manusia. Manusia bisa dikatakan sebagai makhluk sosial yang dalam mengerjakan pekerjaan individu harus membutuhkan bantuan pihak lain dalam mencukupi kebutuhannya, oleh karenanya diperlukan interaksi ekonomi

bersama makhluk lainnya dalam mencapai peningkatan terhadap usahanya. Sementara peningkatan usaha tidak sebanding dengan kemampuan, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan atau meningkatkan pekerjaan mereka. Dalam mengimplementasikan maisahnya, banyak kelompok masyarakat memerlukan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Mereka pasti memerlukan bantuan keuangan dari pihak perbankan untuk mengembangkan produk mereka dan memperluas bisnis mereka. Perlu diingat juga bahwa ekonomi islam memberikan penawaran seperti kesejahteraan, rasa keadilan, kebersamaan, dan tentunya menciptakan kondisi sosial yang baik untuk seluruh masyarakat. Sistem perekonomian Islam juga memberikan kesempatan yang besar kepada setiap pelaku agar dapat memanfaatkan mungkin sumber daya alam semaksimal mungkin agar terpenuhnya kebutuhan masyarakat secara uniersal. (Latifah, Pranoto, and Susilowati 2016)

Akad *mudharabah* sendiri adalah transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan, istilah "*trust financing*" digunakan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan akad *mudharabah* karena unsur terpentingnya adalah kepercayaan. Investor, pemilik dana, disebut sebagai ownership yang menguntungkan atau partner tidur, pengelola dana juga bisa dikatakan sebagai partner kerja (*managing trustee*) (Robi *et al.*, 2021)

Pada prinsipnya, dalam transaksi *mudharabah* biasanya tidak dibolehkan tentang adanya penjaminan atas modal. Namun, pemilik atau pengelola dana dapat meminta jaminannya dari pengelola dana (pihak ketiga) agar pengelola dana tidak dapat melakukan penyimpangan atau penipuan. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi *mudharabah*, pemilik dana tidak diperbolehkan meminta dalam jumlah tertentu untuk bagiannya, karena dapat disematkan atau dikaitkan dengan riba, yaitu suatu hal yang menginginkan keuntungan atau imbalan tanpa ada faktor peyeimbang yang diperbolehkan dalam Syariah (Wardi dan Putri, 2011).

Mudharabah sendiri memiliki sistem yang berkemampuan untuk memberi manusia keringanan. Contohnya seperti seseorang yang memiliki harta tetapi tidak mampu menghasilkannya dan adapula orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk menghasilkannya. Dengan adanya akad *mudharabah*, kedua belah pihak tentunya dapat memperoleh keuntungan dari kerja sama yang produktif dan efisien. Pengelola dana dapat memperoleh keuntungan, sedangkan pemilik dana mendapatkan keuntungan dari pengalaman pengelola.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Istilah akuntansi syariah sendiri baru-baru ini menjadi subjek diskusi yang berhasil menghasilkan perspektif baru tentang ilmu perekonomian islam, yang dikaitkan dengan istilah akuntansi, dan mengandung nilai-nilai tentang peran yang harus dimainkan akuntansi untuk mewujudkan keyakinan dan pengetahuan seseorang. Tujuan utamanya tentu untuk memastikan lima hal penting dalam kehidupan manusia yaitu mulai dari agama (iman), akal (kecerdasan), jiwa (kehidupan), nasab (tradisi) dan harta (harta) (Wardi dan Putri 2011).

Akuntansi syariah juga bisa dikatakan sebagai proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi sebagai bahan informasi dalam

berbagai pertimbangan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengguna, sedangkan Pernyataan *Accounting Principle Board* (Dewan Prinsip Akuntansi) mempunyai definisi lain terkait akuntansi, APB sendiri mempunyai pandangan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif per unit keuangan, biasanya dalam bentuk uang, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan keuangan yang digunakan dalam pemilu di antara beberapa pilihan. Definisi akuntansi di atas adalah konsep tradisional dalam akuntansi syariah akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang penting. Ini pada dasarnya adalah upaya untuk mengungkap mitos akuntansi dari bentuk yang modern ke bentuk yang humanis dan bernilai. "Karena, upaya menemukan bentuk akuntansi yang berwajah humanistik, emansipatoris, transendental dan teologis adalah aspirasi mutlak" (Kristianto 2012).

Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang menyediakan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditentukan. Contohnya seperti: larangan riba (bunga), larangan maysir (spekulasi), larangan gharar (ketidakpastian), dan prinsip keadilan dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Bank syariah juga memiliki fungsi sosial, di antaranya mengelola dana terkait zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta hibah (ZISWAF) yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank syariah juga mengumpulkan dana dari orang-orang, mengirimkannya ke orang yang membutuhkan, dan menyediakan layanan perbankan syariah seperti transfer, kliring, inkaso, dan bank garansi. Hal inilah yang menjadi acuan dasar kenapa munculnya beberapa perbedaan terkait bank syariah dan bank konvensional, di antaranya dalam pengelolaan dana, sistem bagi hasil, akad transaksi, dan penerapan denda.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, lembaga keuangan bank yang berbasis hukum syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, mengandung prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan dapat diterima siapapun. Selain itu, mereka sangat menentang gagasan gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, zalim, riba, maysir, dan gagasan haram lainnya (Nazira dan Diana, 2022).

Akad Mudharabah

Pola bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* adalah akad bank syariah yang paling populer di kalangan masyarakat, akad ini juga sudah disetujui oleh para ulama. *Mudharabah* bisa dikatakan sebagai perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak/mitra. Pada akad *mudharabah* sendiri keuntungan usaha dibagikan sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang tercantum dalam kontrak perjanjiannya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki dana bertindak sebagai pihak mitra pertama dan menyediakan seluruh dananya sebesar 100%, lalu pihak pengelola dana bertindak sebagai pihak kedua (Puspa dan Ghoni, 2013). Jadi, bisa dikatakan bahwa pihak pertama yang akan menanggung kerugiannya, tetapi apabila hal itu terjadi dikarenakan kesalahan pihak pengelola, maka tentunya pihak dari pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.

PSAK 105 berlaku untuk akuntansi pemilik dan pengelola dana dan mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Poin 11 PSAK 105, yang mengatur prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah*, merupakan poin yang sangat penting. Prinsip ini memungkinkan pembagian hasil usaha berdasarkan laba bersih—laba bruto dikurangi dari omzet perusahaan—tetapi juga dapat berdasarkan laba kotor jika dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, PSAK 105 memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan untuk melakukan pembagian keuntungan dari usaha *mudharabah*.

Akad *mudharabah* dapat dikatakan sebagai transaksi investasi berlandaskan kepercayaan. Sebagai transaksi investasi berdasarkan kepercayaan, tentu saja dalam akad *mudharabah* diperlukan adanya kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Pemilik dana tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan terkait bisnis atau proyek yang dibiayai dengan dana mereka kecuali dalam memberikan saran atau opini terhadap pembiayaan serta pengawasan terhadap pengelola dana (Hardi 2019).

Mudharabah ialah akad atau perjanjian bagi hasil sebagai pemilik dana atau modal (*financier*), yang biasanya disebut sebagai shahibul maal/ tanah rabbul memberi modal (100%) untuk pengusaha seperti pemimpinnya, biasa disebut mudharib, ke aktivitas produktif asalkan manfaat ini Hasilnya akan dibagikan mereka sesuai dengan perjanjian diatur dalam kontrak (yang juga mempengaruhi ukuran kekuatan pasar) (Latifah *et al.*, 2016). Ulama sendiri telah membagi *mudharabah* menjadi dua jenis kategori, yang pertama yaitu: Mudhalaqah, yaitu sistem *mudharabah* yang dimana pemilik dana atau modal memberikan modalnya kepada pengelola sesuai dengan batasan yang dimulai dari jenis usahanya, tempat, dan waktu, serta dengan siapa mereka menjalin hubungan. Hal ini tentunya memberikan kebebasan kepada mudharib selaku kepala modal dalam melaksanakan apapun yang mereka anggap menguntungkan bagi mereka. Yang kedua ialah: Muqayyadah (terbatas), yaitu sistem di mana pemilik dana atau modal memberikan modalnya kepada manajer berdasarkan jenis perjanjian yang disepakati. (Robi *et al.*, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (Sugiyono, 2019). Studi literatur digunakan untuk memahami penerapan prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko dalam transaksi *mudharabah*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko pada transaksi *mudharabah* di Bank Muamalat cabang Gorontalo. Asuransi syariah merupakan fenomena sosial yang kompleks dan mendalam. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami fenomena tersebut secara holistik, yaitu dengan menggali lebih dalam informasi mengenai informan dan melihat fenomena tersebut dalam konteks nyata. Lingkungan ilmiah adalah tempat para ilmuwan melakukan penelitian. Tempat penelitian dilakukan adalah Bank Muamalat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Limba B, Kecamatan. Kota Timur, Kota Gorontalo. Subyek penelitian ini adalah pegawai Bank Muamalat Gorontalo. Data yang diperoleh peneliti merupakan informasi primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan informan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei literatur, identifikasi masalah, studi kasus, studi literatur,

pengumpulan informasi melalui wawancara tatap muka, dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Muamalat

Pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) pada tanggal 1 November 1991. Ini adalah bank pertama di Indonesia yang menerapkan perbankan syariah. Pada awal berdirinya, Bank Muamalat mendapat dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan sejumlah pengusaha dan komunitas muslim. Ini ditunjukkan dengan komitmen mereka untuk membeli saham perseroan senilai Rp 84 miliar saat penandatanganan perjanjian. Anggaran dasar organisasi Bank Muamalat didirikan pada tanggal 27 Oktober 1994 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, hanya dua tahun kemudian, meraih kesuksesan. Visi Bank Muamalat adalah menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mengelola kegiatan intelektual dan dihormati di pasar regional. Misi Bank Muamalat adalah menjadi institusi keuangan syariah teladan di seluruh dunia.

Prinsip-Prinsip Bank Muamalat dalam Bransaksi Investasi *Mudharabah*

Dalam melakukan investasi *mudharabah* di Bank Muamalat ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

1. Prinsip Kejujuran
Nasabah atau mudharib harus jujur dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*
2. Asas stabilitas
Bank harus mengikuti prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko kerugian Bank Muamalat
3. Prinsip Bagi Hasil
Prinsip ini merupakan ciri umum dan landasan perbankan syariah secara umum. Dengan cara ini, bank syariah bertindak sebagai mitra bagi pengusaha peminjaman uang dan deposan.
4. Asas Kepercayaan
Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah didasarkan pada asas kepercayaan.
5. Prinsip Musyarakah
Prinsip Musyarakah adalah transaksi di mana dua atau lebih pemilik dana dan barang bekerja sama untuk menginvestasikan dana guna melakukan suatu kegiatan usaha tertentu sesuai prinsip Syariah.
6. Prinsip *Mudharabah*
Prinsip *mudharabah* didasarkan pada kepercayaan investasi, artinya investor mentransfer uangnya kepada pengelola dana setelah menyepakati jumlah keuntungan yang akan dibagikan. Dalam pencatatan transaksi investasi *mudharabah*, Bank Muamalat juga harus mengikuti standar akuntansi.

Investasi *mudharabah* merupakan salah satu bentuk investasi pada sistem keuangan syariah. Dalam prinsip dasar investasi *mudharabah* terdapat dua pihak yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Manfaat umum dari

investasi *mudharabah* adalah penggalangan dana atau disebut mobilisasi dalam perbankan keuangan syariah, dimana partisipasi dalam pertumbuhan pendapatan, keuangan, pembagian risiko, keadilan dan etika, dan pengembangan keterampilan manajemen modal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai Bank Muamalat mengenai prinsip-prinsip transaksi investasi *mudharabah*, diperoleh informasi bahwa *mudharabah* merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Informasi ini tersedia. Setiap bagian dari layanan CAC (*Counterfeit Analysis Center*) dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, sehingga ada baiknya untuk mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional sebelum menjual suatu produk perbankan. kemudian dijelaskan bahwa tabungan terdiri dari dua akad, yaitu akad wadiah (memiliki rekening untuk menyimpan atau menyimpan uang) dan akad *mudharabah* (menabung investasi). Jika nasabah ingin menabung hanya untuk menitipkan dana tanpa ada pembagian keuntungan maka itu adalah akad wadiah, sedangkan nasabah ingin memperoleh nilai atau keuntungan tambahan dari hasil investasinya maka itu adalah *mudharabah*. Tabungan adalah nasabah yang berinvestasi pada bank, bila pembiayaan bank berinvestasi pada nasabah, nasabah diberitahu bahwa di bank ini konsep *mudharabah* adalah bagi hasil, proyek kerjasama yang disepakati di awal, yang dikomunikasikan secara langsung atau melalui *website*.

Risiko dalam Transaksi Investasi *Mudharabah*

Dalam bertransaksi investasi *mudharabah*, tentu juga terdapat risiko investasi yang perlu diperhatikan. Risiko investasi muncul karena bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satu risiko investasi adalah risiko *mudharib* tidak jujur dalam melaporkan hasil perdagangannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai risiko investasi *mudharabah*, Bank Muamalat memperoleh informasi bahwa risiko selalu ada dan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang paling berisiko. Dalam aturannya, risiko 100% ditanggung oleh *mudharib*, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni. menghimpun dan menghimpun uang kepada *mudharib* (bank) dan apabila disalurkan melalui *mudharabah*, maka *mudharib*lah yang menjadi nasabahnya. Jika terjadi kerugian, 100% modal ventura menanggung risikonya. Dalam akad *mudharabah*, kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing. *Shahibul mal* sebagai pemilik modal atau Bank Muamalat bertanggung jawab atas risiko yang timbul, sedangkan *mudharib* sebagai pengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal. Jika perusahaan tidak dikelola dengan baik dan tiba-tiba bangkrut atau bangkrut karena alasan lain, maka risiko itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Oleh karena itu, harus dianalisa dengan baik dari segi bisnis, kepribadian, karakter dan sejarah yang baik sebelum bekerja sama.

Penanganan Risiko Dalam Transaksi *Mudharabah*

Manajemen risiko dalam perbankan syariah melibatkan beberapa strategi dan pendekatan tergantung pada jenis risikonya. Berdasarkan sumber yang ada, berikut beberapa cara menghadapi risiko perbankan syariah:

1. Pembiayaan Reorganisasi.
Bank Muamalat dapat menerapkan pengaturan keuangan untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya, seperti penangguhan, pembayaran kembali, dan restrukturisasi.
2. Konsiliasi Melalui Dewan Mediasi Syariah Nasional
Bank Muamalat dapat menggunakan Dewan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikan potensi perselisihan.
3. Penerapan Manajemen Risiko
Bank Muamalat diharuskan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang muncul akibat dari kegiatan usahanya. Penerapan manajemen risiko diperuntukkan agar dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.
4. Pengembangan Budaya Manajemen Risiko
Bank Muamalat harus mengembangkan budaya manajemen risiko dan secara mandiri meningkatkan keterampilan pegawai yang terlibat dalam manajemen risiko.
5. Manajemen Risiko Nasional
Bank Muamalat harus memperhatikan risiko operasional seperti kredit, aktivitas pembiayaan dan investasi, operasi dan layanan, pembiayaan komersial, pembiayaan dan instrumen keuangan dan kredit, operasi dan layanan, sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan manajemen sumber daya manusia (SDM).
6. Akhir Tinjauan.
Bank Muamalat diwajibkan untuk melakukan audit secara rutin untuk memastikan metode penilaian risiko yang akurat, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan kebenaran operasional, prosedur, dan manajemen.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah peneliti menyelesaikan pengamatan dan pembahasannya terhadap penerapan prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko pada transaksi *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam. Bank Muamalat sendiri terus berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, kehati-hatian, bagi hasil, amanah, musyarakah dan *mudharabah* dalam operasional perbankannya. Investasi *mudharabah* merupakan salah satu jenis investasi dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam investasi *mudharabah*, dimana bank berperan sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Risiko investasi *mudharabah* mencakup risiko bahwa *mudharabah* tidak jujur dalam melaporkan hasil usahanya. Bank syariah harus

mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi bisnis mereka. Manajemen risiko pada bank syariah mencakup beberapa strategi dan pendekatan seperti restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui arbitrase syariah nasional, penerapan manajemen risiko, pengembangan budaya manajemen risiko, penerapan penilaian dan manajemen risiko nasional.

Keterbatasan

Hasil penelitian tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dan manajemen risiko pada transaksi *Mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Gorontalo menunjukkan bahwa ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini hanya didasarkan pada hasil wawancara oleh karena itu hasilnya tidak terlalu banyak dikarenakan narasumber yang sibuk sehingga sulit memberikan jawaban secara menyeluruh.

Saran

Untuk membandingkan hasil penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel tambahan mengenai wawancara singkat, tujuannya agar hasil penelitian dapat didasarkan pada narasumber dan narasumber dapat menjelaskan dengan jelas setiap masalah penelitian. Dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardi, E. A. (2019). "Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1): 82–105.
- Kristianto, D. (2012). "Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 7(1): 61–68.
- Latifah, E., Pranoto, S., dan Susilowati, E. (2016). "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan." *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11(2): 78.
- Nazira, Zahra, dan Diana, N. (2022). "Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6: 24–31. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4353%0Ahttp://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/download/4353/3061>.
- Puspa, P.C., dan Ghoni, M.A. (2013). "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(2): 52.

- Robi, M., Halim, M., dan Suwarno. 2021. "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah." *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 2(2): 429–42.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Wardi, Jeni, and Gusmarila Eka Putri. 2011. "Jur 2 Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan PSAK No. 105." *Pekbis Jurnal* 3(1): 447–55.